



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup pangan minimal dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang ditandai dengan kartu identitas keluarga miskin Provinsi Gorontalo.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Gorontalo serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Provinsi Gorontalo.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggunangi kemiskinan.

10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen lima tahunan yang berisi strategi dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi Gorontalo adalah forum lintas pelaku di Provinsi Gorontalo sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

BAB II AZAS, TUJUAN, VISI, MISI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas dan Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, saling percaya yang menciptakan rasa aman dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mencegah kebodohan;
- c. mencegah keterbelakangan kualitas sumber daya manusia;
- d. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi Pemerintah Provinsi, Pusat, dan Kabupaten/Kota dalam penanggulangan kemiskinan.



Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Misi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
 - b. mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha serta dukungan permodalan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial serta rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik-baiknya;
 - d. meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui usaha ekonomi melalui usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditunjang dengan penguatan peran lembaga keuangan mikro dan lembaga perkreditan desa yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. identifikasi warga miskin;
- b. indikator kemiskinan;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.